Nama Produk · Kredit Modal Keria Mata Uang : Rupiah (IDR) Limit Kredit Sesuai ketentuan Bank Suku Bunga * Sesuai ketentuan Bank *berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan Manfaat 1. Meningkatkan modal kerja. 2. Pagu kredit ditempatkan dalam rekening koran sehingga memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam melakukai penarikan dan pelunasan. 3. Bagian yang belum ditarik tidak dikenakan bunga. Biaya Biaya Pengajuan Pinjaman Biaya Provisi /Komisi: 0,5% - 1% per annum (dari pagu kredit) Biaya Administrasi Minimum Rp 2.000.000,-(Kredit Korporasi) Biaya Administrasi Minimum Rp 1.000.000,-(Kredit Non Korporasi) Rp 10.000,- per dokumen yang dibubuhi Biaya Materai materai Biaya Pengikatan Sesuai dengan tarif notaris Rekanan Agunan Bank Mestika. Biaya Sesuai ketentuan Bank Survei/Appraisal Biaya yang timbul insidental Sesuai dengan tarif asuransi Rekanan Biaya Asuransi Bank Mestika Agunan 3% per bulan dari jumlah yang Denda tertunggak. Biava Penaltv / 3% dari plafon Pelunasan Awal (pelunasan dipercepat) Biaya Penalty /

3% dari nilai penurunan plafon

Penurunan plafon

: PT Bank Mestika Dharma. Tbk

Nama Penerbit

Jenis Produk : Pinjaman Rekening Koran

ins Floudk . Filijanian Nekeliliig Koi

Fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat revolving yang memberikan suatu fleksibilitas bagi Calon Konsumen. Dalam hal ini, pagu kredit akan ditempatkan dalam Rekening Koran sehingga memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam melakukan penarikan dan pelunasan.

Fitur Utama Kredit

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Jangka waktu pinjaman/tenor

Angsuran

Deskripsi Produk

Maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan

Jenis Agunan : Tanah dan/atau bangunan; Deposito

Bunga pinjaman dibayarkan setiap bulan di tanggal awal di bulan berikutnya. Pokok pinjaman dapat dibayarkan setiap saat (selambat-lambatnya hingga berakhirnya tenor fasilitas KMK)

<u>-</u>

Resiko

- 1. Jika calon Konsumen melakukan penarikan dana melebihi pagu kredit (*overdraft*), maka calon Konsumen akan dikenakan denda keterlambatan.
- 2. Jika calon Konsumen melakukan pelunasan awal atau penurunan plafon, maka calon Konsumen akan dikenakan biaya *Penalty* .
- 3. Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga :
 - a. Sampai dengan 90 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Dalam Perhatian Khusus"
 - b. Telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Kurang Lancar".
 - c. Telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Diragukan".
 - d. Telah melampaui 180 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Macet".
- 4. Jika calon Konsumen wanprestasi dalam hal tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan/atau Perjanjian Kredit sehingga akan menimbulkan risiko yang berdampak negatif seperti contohnya:
 - a. Calon Konsumen tidak dapat memperoleh pinjaman baru.
 - b. Calon Konsumen dapat dikenakan denda keterlambatan yang jumlahnya signifikan.
 - $\hbox{\it c.} \ \ \hbox{\it Calon Konsumen diwajibkan menanggung seluruh biaya yang timbul untuk penyelesaian kredit.}$
 - d. Agunan calon Konsumen dapat dieksekusi.
 - e. Calon konsumen dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perorangan PT CV/FA UD/PD BPR

Persyaratan dan Tata Cara

Calon Konsumen harus melengkapi persyaratan :

Jenis Dokumen

✓	✓	\checkmark	✓	✓
_	1	√	_	√
_	Ţ	•	_	
✓	-	-	✓	-
√			1	_
✓	-	-	✓	-
✓	-	-	✓	-
✓	-	-	✓	-
✓	-	-	✓	-
✓	-	-	✓	-
✓	-	-	✓	-
✓	-	-	✓	-
-	✓	✓	-	✓
-	✓	-	-	✓
-	✓	✓	-	✓
✓	-	-	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓
		-	-	-

Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank:

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara: tatap muka, telepon,surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

Nama Nasabah

-Nomor Rekening

-Deskripsi Pengaduan

-Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

www.bankmestika.co.id atau menghubungi MestikaCall 14083.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat :

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

Simulasi

Contoh simulasi total pembayaran Calon Konsumen:

Tanggal 1 - 20 April 2023 baki debet Rp. 500.000.000,-

Tanggal 21 - 30 April 2023 baki debet Rp. 300.000.000,-

Maka perhitungan bunga PRK adalah sebagai berikut : = $(500.000.000 \times 12,75\% \times 20) + (300.000.000 \times 12,75\% \times 10)$

360 360

= 3.541.667 + 1.062.500

= 4.604.167

Jumlah Plafond	Rata - Rata pemakaian per bulan	Suku Bunga	Bunga yang dibayarkan
Rp. 1.000.000.000,-	Tanggal 1 - 20 April 2023 : 500.000.000 Tanggal 21 - 30 April 2023 : 300.000.000	12,75% p.a	Rp. 4.604.167,-

- perhitungan diatas hanya merupakan simulasi/ estimasi biaya bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Selain biaya diatas masih terdapat diantaranya : biaya appraisal, pengikatan, dan biaya lain.

Informasi Tambahan

- 1. Untuk fasilitas kredit yang diberikan, calon Konsumen akan dikenakan biaya-biaya yang harus disediakan dalam rekening calon Konsumen sebelum pencairan kredit.
- 2. Calon Konsumen wajib membayar kewajibannya kepada Bank tepat waktu.
- 4. Jika calon Konsumen hendak melakukan pelunasan dipercepat (sesuai ketentuan pada produk), maka calon Konsumen wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bank dan calon Konsumen akan dikenakan biaya penalty.
- 5. Jika calon Konsumen terlambat dalam melakukan pembayaran, maka calon Konsumen akan dikenakan denda keterlambatan.
- 6. Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga maka akan berdampak pada kualitas kredit (kolektibilitas) calon Konsumen.
- 7. Biaya-biaya yang akan dikenakan ke calon Konsumen akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Bank dapat menolak permohonan kredit Calon Konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Calon Konsumen harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pinjaman Calon Konsumen dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen 21 November 2024 - 16.35.2